

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA SISTEM *DROPSHIPPING*

Dwi Novita

dwinovita_uin@radenfatah.ac.id

Fauziah

fauziah_uin@radenfatah.ac.id

M. Legawan Isa

legawanisa_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

Progressively and progressing transaction system in online world hence many problems happened between business actor and consumer. Therefore, selling and buying online transactions increasingly prevalent wanprestasi which is done by the seller makes the consumer seek the protection against the problems that already happens with how consumer protection law solve wanprestasi of drop shipping system whether it has been completed according to the study of sharia economic law. There are several problems in this research such as how to solve wanprestasi on drop shipping system of consumer protection law and review of sharia economic law to solve wanprestasi on drop shipping system. The methodology of this research use the library research which is stressed the information by various materials in library, the data collection technique in this research is the researcher will reviewing the problems with literatures or references which are relate and relevant with the title of this research. Furthermore, those data analysed by descriptive method. In conclusion, sharia economic law solve the wanprestasi on drop shipping system of constitution number 8 of 1999 about consumer protection is in accordance with sharia economic law that if both parties are involved in a dispute then the first step taken is through peace (ash-shulhu) but if not yet it will be resolved through the power of al-qadla.

ABSTRAK

Semakin maju dan berkembangnya sistem transaksi di dunia *online* maka banyak permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, transaksi jual beli *online* yang semakin marak terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha membuat konsumen mencari tempat berlindung terhadap permasalahan yang terjadi lantas bagaimana undang-undang perlindungan konsumen menyelesaikan wanprestasi terhadap sistem *dropshipping* apakah telah sesuai penyelesaiannya menurut kajian Hukum Ekonomi Syari'ah. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian wanprestasi pada sistem *dropshipping* dalam undang-undang perlindungan konsumen serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penyelesaian wanprestasi pada sistem *dropshipping*. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan jenis studi literatur (*Library Reseach*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yaitu peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian ini. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data *deskriptif*. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh

kesimpulan bahwa Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah penyelesaian wanprestasi pada sistem *dropshipping* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu jika kedua belah pihak terlibat suatu sengketa maka langkah awal yang di ambil ialah melalui perdamaian (*ash-shulhu*) namun jika belum bisa maka akan di selesaikan melalui kekuasaan *al-qadla*.

Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak dapat bertahan apabila tidak ada bantuan dari orang lain. Maka dari itulah setiap manusia harus saling membantu atau bahu membahu terutama dengan jalan mengadakan perjanjian atau kontrak terhadap pihak yang bersangkutan. Timbulnya suatu perikatan maka berkaitan pula dengan suatu perjanjian, jika perjanjian mengalami suatu permasalahan yang ada di dalamnya maka disebut dengan wanprestasi. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata dianggap wanprestasi apabila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Kegiatan ekonomi tidak lagi ditujukan memenuhi kebutuhan sendiri, akan tetapi sudah masuk wilayah keinginan-keinginan yang ada di pasar. Zaman sekarang pasar sudah siap, belanja *online* sudah menjadi hal yang umum dan semakin hari semakin banyak orang yang belanja lewat *online* (*Facebook, Twitter, BBM, Website, Marketplace, Instagram*). Dalam bisnis *online* terdapat sistem pemasaran yaitu dengan sistem *Reseller* dan *Dropshipping*. Adapun salah satu alternatif dalam pemasaran bisnis *online* yang sedang diminati para pemuda yaitu jual beli *online* dengan sistem *dropship*. Dalam sistem *dropship* masalah-masalah terhadap modal, keterbatasan antara jarak dan waktu bisa diselesaikan dengan sistem *dropship*. Dalam praktiknya permasalahan yang dapat timbul akibat sistem kerjasama *dropship* diantaranya dalam hal yang terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu dalam penyerahan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal itu telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Sistem *Dropshipping*. Dengan focus penelitian bagaimana penyelesaian wanprestasi pada sistem *dropshipping* dalam undang-undang perlindungan konsumen? Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penyelesaian wanprestasi pada sistem *dropshipping*?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, kitab fiqh, jurnal, ensiklopedi, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (*syar'i*), yaitu pendekatan yang

digunakan untuk mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para ulama terkait dengan wanprestasi pada sistem *dropshipping*. Pendekatan yuridis normatis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap undang-undang perlindungan konsumen dalam penyelesaian wanprestasi pada sistem *dropshipping*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relavan dengan judul penelitian ini. Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi peneliti mengkarifikasi data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam penelitian ini.

Landasan Teori

Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al- Zuhaily di informasikan oleh Ghazaly, Abdul Rahman, *et.al* (2010: 67) mengartikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al- ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira*" (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama *fiqh*, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Menurut Sayyid, Sabiq di informasikan oleh Ghazaly, Abdul Rahman, *et.al* (2010: 67), mendefinisikannya dengan: "*jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan*", atau *memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan*". Dari beberapa definisi yang dikemukakan dapat diambil intisari bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang

Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta' aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *sighat* (*lafal* ijab dan Kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli, yaitu jual beli *muqayadhah*, jual beli *sharf*, dan jual beli *salam*.

- a. Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil. Jual beli

semacam ini hukumnya *shahih*, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik dua-duanya dari jenis makanan atau bukan. apabila barangnya satu jenis, maka disyaratkan tidak boleh ada riba (kelebihan).

- b. Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas):
- c. Jual beli *salam* adalah penjualan tempo dengan pembayaran tunai. Dikutip dari Suhendi, Hendi, (2002: 76) Jual beli *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu penyerahan barang- barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan.

Hukum jual beli *salam* ini boleh, sebagai *rukhsah* dan pengecualian dari persyaratan jual beli, dimana barang harus ada pada waktu akad. Dasar hukumnya dalah al- Qur'an, sunnah, dan ijma". Dalil dari al-Qur'an antara lain surah al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*". (Qs. Al-Baqarah [02]:282). Sedangkan dalil dari sunnah antara lain hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas: "*Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Nabi SAW telah datang ke Madinah dan mereka (penunduk Madinah) memesan buah- buahan selama satu tahun dua tahun, maka Nabi bersabda: Barangsiapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu serta waktu tertentu. (Muttafaq ,alaih. Menurut al-Bukhari: Barangsiapa yang memesan sesuatu).* Sistem *dropshipping* bukan hanya bagian dari jual beli salam namun juga termasuk kedalam akad wakalah dan samsarah. Wakalah dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *wakala* yang sinonimnya: *salama wa fawadha*, artinya: *menyerahkan*. Wakalah juga diartikan dengan: *al-hifzhu*, yang artinya: menjaga atau memelihara. Wakalah dalam arti istilah di definisikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah: *wakalah adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya di mana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.*
2. Menurut Syafi'iyah: *wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakan pada masa hidupnya.*

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dipahami bahwa secara substansi hampir tidak ada perbedaan antara para ulama tersebut, yaitu wakalah adalah suatu akad di mana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Adapun makna dari samsarah adalah bahasa farsi yang diartikan bermakna perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Secara umum dalam istilah fikih adalah pekerjaan perantara/makelar antara orang-orang untuk transaksi komersil seperti jual beli, ijarah (sewa menyewa), dan lain-lain. Samsar adalah pekerja yang memperoleh upah sesuai dengan usahanya karena mempromosikan/mengedarkan komoditas atau sewa bangunan dengan tidak melipat gandakan harga.

Pengertian Sistem *Dropshipping*

Dropshipping adalah metode berdagang dimana badan usaha atau perorangan (*retailer* atau pengecer) tidak melakukan penyetoran, barang didapat dari jalinan kerjasama dengan

pengusaha lain yang memiliki barang yang sesungguhnya (*supplier* atau *dropshipper*) pelanggan yang membeli dari pengecer tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier* sesungguhnya. Modus *dropshipping* melibatkan tiga pelaku transaksi, antara lain:

- a. Pelaku pertama adalah customer atau pelanggan
- b. Kedua adalah toko *online* pelaku usaha
- c. Ketiga adalah perusahaan rekanan (perusahaan yang menyediakan barang).

Alur transaksinya, sebagai berikut:

1. Pelanggan membeli suatu barang dari toko *online* Anda. Namun toko *online* anda tidak perlu menyediakan stoknya karena Anda telah bekerjasama dengan suatu perusahaan penyedia barang yang hendak dijual
2. Selanjutnya anda membeli barang yang diinginkan oleh pelanggan tersebut ke perusahaan rekanan
3. Perusahaan rekanan akan mengirim barang tersebut ke pelanggan yang membeli barang dari toko *online* Anda, sedangkan barang yang dikirim di atasnamakan toko *online* Anda.

PEMBAHASAN

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Berbagai macam sistem dalam bisnis *online* salah satunya yaitu bisnis dalam sistem *dropshipping*. Sistem *dropshipping* yang ada pada jual beli *online* pada dasarnya sangat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbelanjaan di dunia yang semakin maju pada saat ini semakin mudahnya cara bertransaksi maka semakin banyak pula kesalahan dan komplain yang terjadi dan merugikan bagi para konsumen. Transaksi yang dilakukan secara *online* berdasarkan UU ITE dan PP PSTE diakui sebagai Transaksi Elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam Transaksi Elektronik tersebut dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur sebagaimana terdapat dalam UU PSTE Pasal 47 Ayat (2):

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan- perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Transaksi *e-commerce* merupakan perjanjian jual beli seperti juga dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Karena ia merupakan suatu perjanjian, ia melahirkan juga apa yang disebut sebagai prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian. Adanya suatu prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak dilaksanakannya prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu. Kasus yang terjadi pada sistem *dropshipping* dalam dunia jual beli *online* begitu sangat banyak dalam pembahasan ini akan dipaparkan salah satu kasus dari terjadinya wanprestasi dalam sistem *dropshipping*. Berikut bukti percakapan antara pelaku usaha dan konsumen di mana konsumen mengalami kerugian atas barang yang dipesan karena pecah, konsumen tersebut telah mendapatkan penggantian barang baru namun ketika dikirim ulang barang tersebut pecah kembali dan bonus yang dijanjikan juga tidak diberikan. Bukti pembelian berikutnya di mana konsumen mengalami perbedaan pesanan barang yang di pesan dan barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan yang sudah dikriteriakan oleh pelaku usaha pada halaman toko *online*. Kasus tersebut termasuk ke dalam wanprestasi yang telah dibahas di dalam bab sebelumnya

karena wanprestasi tidak bisa memenuhi apa yang telah diperjanjian atau cidera janji. Adapun ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (~~kewajiban atas prestasi~~ atau kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian. Undang-undang perlindungan konsumen memberikan penyelesaian terhadap kasus yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, lembaga yang menangani penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pasal 52 tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c. Melakukan pengeawasan terhadap pencantuman klausa baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemerikasaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. Medapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA SISTEM *DROPSHIPPING*

Kajian fiqh muamalah tentang jual beli *online* diperbolehkan karena termasuk di dalam akad salam yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dalam akad salam diberlakukan yang namanya *Khiyar*. *Khiyar* yang digunakan dalam jual beli *online* ialah *khiyar ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Melihat pada pembahasa sebelumnya bahwa terjadinya wanprestasi pada jual beli *online* sistem *dropshipping* ialah karena tidak ada penyetokkan barang oleh penjual sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pemesanan barang hingga barang yang cacat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini timbulah sengketa antara penjual dan pembeli. Jika penjual dan pembeli bersengketa dalam masalah di atas dan pembeli menganggap sifat barang yang dibelinya berubah, tetapi penjual menyangkalnya, maka dalam hal ini harus ditanyakan kepada orang yang ahli dalam masalah tersebut. Apakah jarak melihat dan membeli memungkinkan untuk berubahnya barang atau tidak apabila masa antara melihat dan membeli memungkinkan berubahnya suatu barang maka yang dimenangkan adalah pembeli,

tetapi jika tidak mungkin yang dimenangkan adalah penjual Sengketa yang terjadi disebabkan adanya ingkar janji oleh penjual karena tidak bisa memenuhi barang yang sudah dipesan oleh pembeli, dalam Islam ada beberapa sistem dalam menyelesaikan sengketa yaitu:

1. Perdamaian (*Ash-Shulhu*)/Arbitrase Dalam bahasa Arab perdamaian di istilahkan dengan *ash-shulhu*, secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran/perselisihan. Dalam pengertian syari'at dirumuskan sebagai, suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan. Dasar hukum perdamaian dalam hadis Nabi antara lain hadis riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari 'Amr Bin Auf Al- Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda: *Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram* (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi). Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka. Hal itu dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir. Kemudian perdamaian juga bisa diselesaikan melalui bantuan dari pemerintah dengan memanfaatkan lembaga-lembaga arbitrase yang menangani masalah persengketaan. Jadi, Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa, harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.
2. Kekuasaan *Al-Qadla*. Apabila para pihak tidak bisa menyelesaikan persengketaan atau perselisihan melalui sistem perdamaian (*Ash-Shulhu*) maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan agama. Sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaga peradilan itu menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang mencakup perkara-perkara *madaniyat* dan *al-ahwal asy-syakh-syiyah* (masalah keperdataan termasuk masalah hukum keluarga), masalah *jinayat* (pidana), dan tugas tambahan lainnya. Bunyi dalam Surat Al-Hujurat ayat 9: "*Jika 2 (dua) golongan orang yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya (melakukan wanprestasi) terhadap yang lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali ke jalan Allah Swt. Tetapi apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar, sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.*" ayat ini menjelaskan bahwasanya kalau ada masalah di dalam Islam maka langkah awal ialah berdamai jika tidak bisa diselesaikan melalui berdamai maka diperangi melalui kekuasaan *al-qadla* yaitu memaksa sampai kembali ke jalan Allah swt. Jadi, penyelesaian wanprestasi pada sistem *dropshipping* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menurut Hukum Ekonomi Syari'ah sudah sesuai dimana UUPK menyelesaikan suatu sengketa melalui jalur perdamaian (musyawarah) dan dikenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian (*ash- shulhu*) dan apabila tidak bisa melalui jalur perdamaian maka dilanjutkan pada kekuasaan *al-qadla*.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen apabila pelaku usaha itu terbukti bersalah maka langkah awalnya adalah menyuruh kedua belah pihak untuk berdamai (musyawarah) dan jika tidak maka akan dikenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah penyelesaian wanprestasi pada sistem *dropshipping* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu jika kedua belah pihak terlibat suatu sengketa maka langkah awal yang di ambil ialah melalui perdamaian (*ash-shulhu*) namun jika belum bisa maka akan diselesaikan melalui kekuasaan *al-qadla*.

SARAN

Beberapa saran dari penulis:

1. Banyaknya peminat konsumen dalam melakukan jual beli melalui *online* apalagi pelaku usaha dalam sistem *dropshipping* sudah semakin banyak, seharusnya perlu dilakukan sosialisasi perlindungan konsumen supaya konsumen yang merasa dirugikan dapat secara cepat melaporkan perlindungan haknya dan konsumen tidak merasa kebingungan lagi dalam melaporkan haknya.
2. Kepada konsumen hendaklah lebih cekatan lagi dalam melakukan transaksi jual beli melalui media *online* agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam transaksi yang dilakukan
3. Kepada pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui media *online* hendaklah dapat menjaga kepercayaan para pembeli supaya tidak terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Deky. 2015. *Ekonomi Mikro Islam*. Palembang: Noer Fikri Palembang. Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Gemala Dewi, *et.al.* 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010 *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Lubis, Suhrawardi K. 2002. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muchtar, Asmaji. 2015. *Dialog Litas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Mumalat*. Jakarta: Bumi Askara
- Permana, Indra. 2014. *Resign yang sukses mengubah took online menjadi mesin uang ratusan juta*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Saliman, Abdul R. 2016. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sulianta, Feri. 2014. *Trobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

B. Karya Ilmiah

- Roihanah, Liza. 2008. *Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Internet Bussines To Consumer (B2C)*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

C. Artikel

- Atep Endang Waluya. "Makelar Dalam Islam". Artikel diakses pada 08 Juni 2018 jam 08:50 dari <http://koneksiindonesia.org/2014/makelar-dalam-islam/>

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Eletronik" diakses pada 21 April 2018. jam 09:41. Dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/82TAHUN2012PP.HTM>

D. Journal

- Prabowo, Bima, *et.al.*, "Tanggung Jawab *Dropshipper* Dalam Transaksi *E-comerrce* Dengan Cara *Dropship* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Diponegoro Law Journal* [Online], Volume 5 Number 3 (2016).